

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK
PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 DAN
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

M. ILUFFI LUBIS
NPM. 1306200524



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. ILUFFI LUBIS
NPM : 1306200524
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

1.

2.

3.

4.



Siipah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1948, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : M. ILUFFI LUBIS
NPM : 1306200524
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203

Pembimbing II


LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
NIDN: 0124048502



Siapa, Siapa dan Siapa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. ILUFFI LUBIS
NPM : 1306200524
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK
PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 08 Oktober 2018

Pembimbing I

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Iluffi Lubis
NPM : 1306200524
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK
PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



M. ILUFFI LUBIS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. ILUFFI LUBIS
 NPM : 1306200524
 PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
 JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
 PEMBIMBING I : M. NASIR SITOMPUL, SH., MH
 PEMBIMBING II : LAILATUS SURURIYAH, SH., MA

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
23-1-2018	Masuk Skripsi		
29-1-2018	- Periksa Bab II & III - Periksa Sistematika penulisan sesuai dgn pedoman		
10-3-2018	- Bab II & IV diperbaiki lagi - Sediakan buku referensi & disuprise		
26-9-2018	Acc & dilanjutkan ke Pembimbing I		
10-10-2018	Acc Bedah Buku		
1-10-18	Revisi metodologi		
3-10-18	Revisi paragraf		
8-10-18	Revisi Data 5 thn & tgl 12-10-18		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(IDA HANIFAH, SH, MH) (M. NASIR SITOMPUL, SH., MH) (LAILATUS SURURIYAH, SH., MA)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008

M. ILUFFI LUBIS
NPM. 1306200524

Biaya yang murah dalam penggandaan dan penyebaran data digital meningkatkan terbentuknya kalangan peribadi orang-orang yang tukar-menukar pornografi. Pornografi gratis tersedia secara besar-besaran dari para pengguna lainnya dan tidak lagi terbatas pada kelompok-kelompok pribadi. Pornografi gratis dalam jumlah besar di internet juga disebar dengan tujuan-tujuan pemasaran, untuk menggalakkan para pelanggan yang membeli program bayaran.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terkait Tindak Pidana Pornografi, untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pornografi dalam media internet menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media internet.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa permasalahan pornografi sudah demikian kompleks sehingga pemerintah harus menentukan alternatif penyelesaian masalah tersebut, kebijakan yang diambil Negara dalam hal ini adalah kebijakan penal yaitu kebijakan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Sehingga pemerintah mengesahkan RUU menjadi undang-undang yakni UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang dijadikan acuan normative penyelesaian permasalahan pornografi. Upaya untuk mengarahkan tuduhan bahwa pornografi yang marak di tengah masyarakat disebabkan karena masuknya budaya Barat yang serba vulgar. Hal ini semakin diperkuat dengan berbagai citra, berita dan hiburan yang dipasarkan oleh industri media massa dan hiburan Barat. Serta Penegakan hukum tindak pidana pornografi dalam media internet oleh aparat kepolisian contohnya terdiri dari pelaksanaan upaya preventif yang berupa penyuluhan atau sosialisasi dan menempelkan pamflet anti pornografi yang dilakukan oleh bagian Binmas.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Pornografi, Media Internet.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Internet Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Drs. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Ibu Hj. Ida Hanifah, SH., M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **M. Nasir Sitompul, SH., MH** selaku Pembimbing I, dan Ibu **Lailatus Sururiyah, SH., MA** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda **Nursal Adnin Lubis** dan ibunda **Wahyuni Pulungan** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak-kakak dan abang tercinta Idham Lubis, Iqbal Lubis, Mira Harahap, Melisa Harahap.

Demikian juga kepada seluruh teman-teman kelas E-1 Pidana yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, Oktober 2018

Hormat saya,



M. ILUFFI LUBIS

1306200524

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasioanal	9
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pornografi.....	17
C. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana.....	24

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pornografi	29
B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Internet Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	53
C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Internet	66

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Salah satu nilai yang sangat berbeda antara bangsa kita dengan penjajah adalah moral dan/atau kesusilaan. Nilai moral atau kesusilaan mempunyai arti yang sangat penting, karena nilai moral atau kesusilaan ini secara implisit masuk dalam tujuan pembangunan nasional, sehingga menjadi sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia untuk menghargai nilai moral tersebut.

Pentingnya pembangunan mental atau moral masyarakat, di samping pembangunan fisik, merupakan pengejawentahan dari adanya pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang sekaligus menjadi asa bagi penyelenggaraan Negara Indonesia. Penegakan nilai-nilai moral tersebut menjadi semakin penting dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat dengan memenuhi perintah Tuhan, yang harus dipertanggungjawabkan juga kepada Tuhan.

Keutamaan pembangunan moral bagi suatu bangsa sebenarnya sudah banyak diajarkan baik melalui pendidikan formal maupun melalui mimbar-

mimbar agama. Bahkan ia seakan-akan menjadi slogan yang wajib disertakan dalam setiap kebijakan pembangunan nasional untuk kurun waktu yang cukup lama. Persoalan yang terjadi pada masa sekarang ini adalah pembangunan di bidang moral telah tertinggal jauh dengan berbagai pembangunan yang bersifat fisik.

Sisi lain, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, terutama yang disebabkan oleh globalisasi dan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Perkembangan dan penggunaan teknologi informasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, perkembangan teknologi informasi dengan berbagai aplikasi penunjang yang sangat canggih telah membawa bangsa Indonesia ke arah sistim peradaban baru, yang semula merupakan masyarakat agraris menjadi masyarakat informasi. Semakin maraknya kegiatan dalam pemanfaatan teknologi informasi, salah satu bagian dari teknologi informasi yang berkembang dengan pesat dalam sistim *computer* yang dilengkapi dengan layanan internet. Saat ini perkembangan internet mulai merabah dan menempati posisi yang kuat di antara berbagai media massa yang telah ada

sebelumnya, ketika internet mulai dikenal oleh masyarakat sudah dapat diramalkan bahwa media internet ini akan sangat populer di kemudian hari.

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia, dimana jarak dan waktu tidak terbatas, melalui internet seseorang dapat melakukan transaksi bisnis, mengobrol, berbelanja, belajar dan berbagai aktivitas lain seperti dalam kehidupan nyata, salah satu problem besar yang dibawa oleh teknologi informasi global melalui jaringan internet adalah adanya berbagai situs yang menampilkan adegan pornografi. Seolah-olah sekarang ini sangat sulit untuk memproteksi jaringan internet dari serbuan pebisnis hiburan yang menjual pornografi.

Sadar atau tidak, kehadiran internet telah mempercepat penyebaran informasi ke seluruh dunia, mengakses informasi, termasuk gambar-gambar porno seakan tidak terbendung. Pornografi dalam media internet yang dapat diakses dengan mudah, baik melalui *computer* pribadi maupun warung-warung internet (*warnet*), sudah sangat meresahkan. Kekhawatiran akan adanya kemudahan dan peluang bagi anak-anak untuk memperoleh data porno menjadi kenyataan karena tanpa pengawasan, para remaja dapat dengan mudah mengakses sendiri internet atau mendatangi *warnet-warnet* yang tersedia.¹

Pornografi pun semakin mudah didapat dengan munculnya internet. Sebagian dari pengusaha wiraswasta internet yang paling berhasil adalah mereka yang mengoperasikan situs-situs porno di internet. Karena sifatnya

¹ No Name, "Upaya Pencegahan Pornografi", melalui www.repositoryunhas.ac.id, diakses Senin, 2 Juni 2017, Pukul 13.34 Wib.

internasional, internet memberikan sarana yang mudah kepada konsumen yang tinggal di negara-negara dimana keberadaan pornografi dilarang sama sekali oleh hukum, atau setidaknya mereka yang tidak perlu memperlihatkan bukti usia, dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan seperti itu dari negara-negara lain dimana pornografi *legal* atau tidak mengakibatkan tuntutan hukum.

Pornografi merupakan salah satu persoalan politik kriminal yang dijalankan oleh pemerintah. Penghapusan terhadap pornografi tidak mungkin dilakukan. Upaya penanggulangan pornografi adalah mengurangi peredaran barang-barang pornografi. Banyak orang yang masih meragukan apakah pornografi bisa berdampak terhadap timbulnya kejahatan seksual. Memang pada dasarnya, tidak setiap orang yang melihat materi-materi pornografi serta merta langsung melakukan tindak kejahatan seksual. Proses pengaruh materi-materi pada tiap orang, berbeda-beda. Ada yang kecil efeknya, tapi ada pula yang besar, hingga memicunya melakukan tindak kriminal seperti perkosaan, pencabulan, sodomi, atau pelecehan seksual.

Biaya yang murah dalam penggandaan dan penyebaran data *digital* meningkatkan terbentuknya kalangan pribadi orang-orang yang tukar-menukar pornografi. Pornografi gratis tersedia secara besar-besaran dari para pengguna lainnya dan tidak lagi terbatas pada kelompok-kelompok pribadi. Pornografi gratis dalam jumlah besar di internet juga disebar dengan tujuan-tujuan pemasaran, untuk menggalakkan para pelanggan yang membeli program bayaran.

Internet merupakan fasilitas penunjang bagi dunia pendidikan yang memudahkan dalam memperoleh data yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, demikian pula di kota Medan yang merupakan kota pendidikan dengan jumlah sekolah dan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang *relative* banyak, keberadaan fasilitas internet mutlak diperlukan.

Dampak negatif internet yang berupa pornografi juga tidak dapat dihindari, anak-anak dengan sifat keingintahuan mereka dapat dengan mudah mengakses situs-situs porno melalui internet, mereka dengan leluasa dapat mendatangi warnet-warnet yang banyak tersedia di Kota Medan guna memperoleh data porno yang mereka inginkan, sifat internet yang bebas dan terbuka membuat kita kesulitan untuk mencegah hal seperti ini terjadi.

Oleh karena itu aparat kepolisian, dalam hal ini sebagai pelaksana dan penegak peraturan perundang-undangan harus segera menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet dengan serius. Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul: **Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Internet Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana pornografi?

- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pornografi dalam media internet menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008?
- c. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media internet?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pornografi dalam media internet menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, khususnya terhadap masyarakat agar mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pornografi dalam media internet menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait Tindak Pidana Pornografi.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pornografi dalam media internet menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media internet.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.² Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan.³ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan *kontruksi* terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif,

² *Ibid.*, halaman 18.

³ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur, menelaah peraturan perundang-undangan terutama KUHAP.

4. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistimatis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Internet Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

1. Pertanggungjawaban Hukum adalah suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan.
2. Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku di sini digunakan dalam arti umum dan luas.
3. Tindak Pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.
4. Pornografi adalah segala bentuk tindakan melihat orang lain sebagai sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan kepuasan seksual.
5. Media Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi (mulai dari text, gambar, audio, video, dan lainnya) untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Dalam konsep rancangan KUHP baru tahun 1991/1992 menegaskan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya tersebut.⁶

Pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “ *Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening vatbaar persoon*” (Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif,

⁶ No Name, “Pertanggungjawaban Pidana”, melalui <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com>, diakses Selasa, 20 November 2017, Pukul 17.08 Wib.

maupun unsur pembuat yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka, dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Sedangkan dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain bahwa hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.⁷

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "*Tidak dipidana tanpa ada kesalahan*" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana

⁷ No Name, "Pertanggungjawaban Pidana", melalui www.Saifudiensjsh.bogspot.com, diakses Selasa, 20 November 2017, Pukul 21.00 Wib.

mempunyai kesalahan. Berdasarkan hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tindak pidana mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁸

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; dan
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa belanda *toerekeningsvatbaar* pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya,

⁸ *Ibid.*

tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahannya hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas pidana tanpa kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.¹⁰

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP yaitu, KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Sedangkan sistem

⁹Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 85.

¹⁰No Name, "Pertanggungjawaban Pidana", *Loc. Cit.*

pertanggungjawaban pidana di luar KUHP seperti contoh dalam perundang-undangan dibawah ini:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; dan
4. Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang tersebut sengaja dipilih khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHP dan KUHAP yang bersifat umum, terutama mengenai subjek delik dan pertanggungjawaban pidana, serta proses beracara di pengadilan. Dari masing-masing undang-undang tersebut dapat dianalisis kecenderungan legislatif dalam menetapkan sistim pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang berdampak pada perkembangan kejahatan.

Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law* dan sistim lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Kesemuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana.

Perumusan negatif tersebut berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, di pertanggung jawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Maka, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun ia telah melakukan tindak pidana, tidak pula selalu ia akan dijatuhi pidana. Pembuat suatu tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

B. Tindak Pidana Pornografi

1. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:¹²

¹¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

¹² Adami Chazawi (1). 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgaiian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 72.

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹³

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁴

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka disyaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti.

¹³ *Ibid.*, halaman 75.

¹⁴ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 27.

Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁵

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:¹⁶

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

¹⁵ Adami Chazawi (2), *Op. Cit.*, halaman 78.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 79.

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁷

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.¹⁸

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud;

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 45.

- d. Merencanakan terlebih dahulu; dan
- e. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁰

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku; dan
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Tindak Pidana Pornografi

Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Pornografi berasal dari kosakata Yunani *porne* dan *graphein*. *Porne* berarti pelacur dan *graphein* berarti ungkapan. Sehingga dari asal kata ini pornografi dapat diartikan sebagai setiap ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur.

Adapun pada asalnya pornografi terbatas pada tulisan dan/atau gambar wanita nakal yang membangkitkan birahi laki-laki, namun istilah ini kemudian berkembang semakin meluas, dengan dukungan teknologi dan kreativitas manusia, gambar-gambar mesum wanita pelacur menyebar kemana-mana dan menjadi tontonan publik yang mudah didapatkan. Kemudian dalam perkembangannya, cakupan pornografi semakin meluas dan dipahami sebagai segala bentuk produk media massa yang bernuansa seksual, baik secara *legal* maupun tidak.

²⁰ *Ibid.*, halaman 46.

Pornografi dapat berupa gambar visual atau foto dua dimensi, bentuk patung atau relief di tembok, dalam bentuk teks tertulis, hasil rekaman kaset atau siaran radio (*audio*), komunikasi interaktif lewat saluran telepon, pesan-pesan *Short Massange Service* (SMS) melalui telepon seluler, produk tayangan televisi (*audio-visual*). Sajian data *digital* dalam situs-situs *web*, sehingga berupa gambar animasi interaktif.

Pornografi memang merupakan sebuah istilah yang sangat tidak jelas batasannya. Pornografi didefinisikan sebagai bentuk representasi (dalam *literature*, film, video, drama, seni rupa, dan sebagainya) yang tujuannya adalah untuk menghasilkan kepuasan seksual.

Pornografi berarti tulisan, gambar atau patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.

Ketika pornografi telah menjadi aliran bisnis tersendiri, berbagai kreasi dan upaya dilakukan orang untuk meramaikan bisnis hitam ini. Seiring dengan kemajuan daya kreasi tersebut, maka semakin bertambah banyak bentuk-bentuk produk yang dihasilkan oleh bisnis ini. Bentuk-bentuk produk pornografi di antaranya adalah poster porno, kartu dan stiker porno, *merchandise* porno, kalender bikini, majalah, tabloid dan surat kabar porno, cerita fiksi, novel dan komik porno, *billboard* porno, siaran radio porno, layanan premium *call* porno, klip musik porno, situs internet porno, dan *game* interaktif.

Pengertian pornografi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:²¹

- a. Pembagian penduduk berdasarkan tempat tinggal: perkotaan, dan pedesaan.
- b. Pembagian penduduk berdasarkan agama yang dianut di Indonesia: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu.
- c. Pembagian penduduk berdasarkan masyarakat adat di Indonesia, dari Aceh sampai dengan Irian (Papua), masing-masing masyarakat adat memiliki ragam budaya dan hukum adat yang berbeda antara satu dan lainnya.

Kategori-kategori penduduk yang terdapat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berbagai hukum yang berlaku bagi masing-masing penduduk berdasarkan hukum agama, hukum adat setempat, dan hukum barat, maka kategori-kategori tersebut perlu dipertimbangkan dalam merumuskan pengertian dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi, namun pada prinsipnya, pengertian pornografi harus sesuai dengan pembukaan UUD Tahun 1945.

Ketentuan dalam merumuskan pengertian pornografi, perlu dikemukakan tentang subjek hukum dan objek hukum terdiri dari orang, baik yang berlawanan jenis kelamin dengan pelaku pornografi, atau sejenis kelamin dengan pelaku. Selain orang, yang dapat menjadi subjek hukum pornografi juga berupa badan hukum, baik badan hukum publik maupun

²¹ Neng Jubaedah. 2009. *Pornografi dan Pornoaksi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, halaman 143.

badan hukum privat. Orang yang dapat dijadikan objek hukum, selain orang yang masih hidup, juga orang yang telah meninggal dunia, ataupun binatang, atau benda-benda buatan manusia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pornografi.

Mengenai mayat dan hewan, meskipun menurut KUHP dan hukum Islam, bukan subjek hukum sebagai pelaku, tetapi mayat dan hewan dapat dijadikan objek hukum, karena tetap mereka harus mendapat perlindungan hukum.

Ketentuan dalam merumuskan pornografi, tentu saja unsur dengan sengaja atau unsur ketidaksengajaan dilakukan tindak pidana pornografi, atau tindak pidana lain yang terkait harus diperhatikan pula.

C. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku di sini digunakan dalam arti umum dan luas. Jika pelaku suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana hanya satu orang saja, yaitu pelaku tunggal, berarti ia yang perbuatannya sepenuhnya sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana. Jika ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu rumusan perbuatan, KUHP mengatur istilah untuk masing-masing orang itu secara lebih teknis dalam Buku I Bab V tentang penyertaan dalam tindak pidana.

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau

keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalaham. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat.

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan:

1. Pelaku utama;
2. Pelaku peserta; dan
3. Pelaku pembantu.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.²²

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²³

²² Leden. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

²³ Adami Chazawi (2). 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 73.

Deelneming dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

1. Bersama-sama melakukan kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan:

1. Para Pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, yaitu:
 - a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang

memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi

apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

d. Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker/actor intelektualis*) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

2. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*)

Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1: Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

Ke-2: Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pornografi

1. Pornografi dan Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak, mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati. kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.²⁴

Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindakan asusila dan pencabulan. Sementara itu, pengaturan pornografi yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum

²⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.

Dalam Pasal 3 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dikatakan bahwa tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah:²⁵

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Pornografi mempunyai sejarah yang panjang. Karya seni yang secara seksual bersifat sugestif dan eksplisit sama tuanya dengan karya seni yang menampilkan gambar-gambar yang lainnya. Foto-foto yang eksplisit muncul tak lama setelah ditemukannya fotografi. Karya-karya film yang paling tuapun sudah menampilkan gambar-gambar telanjang maupun gambaran lainnya yang secara seksual bersifat eksplisit. Sementara itu, sejarah munculnya pornografi dan pornoaksi ini bermula dari keberadaan seorang

²⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

perempuan cantik jelita, yang hidup di Negara Yunani yaitu sekitar abad keempat sebelum Masehi. Wanita tersebut bernama *Phyerne* dari *Thespie*. Ia seorang *hitaerai* yaitu perempuan yang hidupnya hanya untuk bersenangsenang dengan laki-laki. *Hitearai* berbeda dengan *porne*, yaitu perempuan pelacur yang digunakan dan dibayar setiap hari dan berbeda pula dengan istri yang dipercayakan untuk memelihara rumah tangga dan keturunan yang dapat dipercaya.²⁶

Berdasarkan kedudukannya pornografi dan pornoaksi dapat kita tinjau dari dua sudut yaitu *pertama*; sudut *social cultural* bahwa ketika membahas mengenai pornografi maka yang harus diperhatikan adalah masalah perbedaan sosio budaya, kurun waktu dan tahapan kedewasaan etis dari orang-orang secara individual dan seluruh masyarakat. Sementara itu dalam realitasnya terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara belahan Barat dan Timur.

Perbedaan yang mencolok tersebut antara Barat dan Timur dari segi kehidupan sosial adalah Barat khususnya Benua Eropa mengalami kemajuan yang sangat menonjol. Sementara Timur masyarakatnya identik dengan memegang teguh tradisi, adat istiadat, dan kultur masingmasing, terutama yang diwarisi dari para leluhurnya.

Kedua, adalah penilaian yang lebih menyoroti pada aspek etika. Untuk itu perlu adanya kreteria mengenai indah, kreteria baik yang lebih mencakup pada masalah etis walaupun tekanannya bisa berbeda. Dalam ilmu

²⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

pengetahuan tekanan yang benar, dalam arti seni tekanannya pada arti yang indah estetika, dan dalam bidang etis tekannya pada yang baik. Penilaian yang bijaksana mengenai masalah seksualitas, kriteria benar dan indah harus diikutsertakan sebagai landasan dasar untuk menggapai suatu penilaian yang bijaksana. Pengalaman manusia dan kebenaran agama, ilmu pengetahuan dapat sangat membantu manusia dalam membuat penilaian etis yang bertanggung-jawab tanpa terjebak membuat larangan-larangan moral yang irrasional.

Sementara itu berdasarkan tingkatan eksistensi dan pengaruh yang ditimbulkannya secara umum pornografi dibedakan menjadi dua yaitu pornografi normal, pornografi dan pornoaksi biasa dan pornografi dan pornoaksi keras sadistik. Secara garis besar perbedaan tersebut lebih mengacu pada pengaruh yang diakibatkan dua macam kategori pornografi tersebut. Pornografi keras dapat merangsang orang bersangkutan untuk sampai melampaikan dorongan seksualnya secara brutal kepada orang lain.²⁷

Pornografi ringan umumnya merujuk kepada bahan-bahan yang menampilkan ketelanjangan, adegan-adegan yang secara sugestif bersifat seksual, atau menirukan adegan seks, sementara pornografi dan pornoaksi berat mengandung gambar-gambar alat kelamin dalam keadaan terangsang dan kegiatan seksual termasuk penetrasi. Di dalam industrinya sendiri dilakukan klasifikasi lebih jauh secara informal. Pembedaan ini mungkin tampaknya tidak berarti bagi banyak orang, namun definisi hukum yang tidak

²⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

pasti dan standar yang berbeda-beda pada penyalur-penyalar yang berbeda pula menyebabkan produser membuat pengambilan gambar dan penyuntingannya dengan cara yang berbeda-beda pula. Mereka pun terlebih dulu mengkonsultasikan film-film mereka dalam versi yang berbeda-beda kepada tim hukum mereka.

Perkembangan pesat pornografi dan pornoaksi terjadi seiring reformasi. Kalau kita cermati, media-media berkategori 'X' tersebut sebenarnya sama sekali tidak memenuhi criteria sebuah media. Selain penuh dengan gambar-gambar seronok dan merangsang, isi tulisannya pun jauh dari kaidah-kaidah jurnalistik. Apa yang dipaparkan tidak lebih dari cerita-cerita perangsang nafsu seksual.

Kehadiran media-media semacam ini telah memberikan dampak destruktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama di kalangan anak-anak. Merebaknya kasus-kasus amoral sebagian besar dipengaruhi oleh media bernuansa pornografi dan pornoaksi. Protes terhadap persoalan pornografi dan pornoaksi sebenarnya sudah banyak disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Namun sayang, tidak banyak tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, setiap kali protes dilakukan, yang berkembang justru perdebatan antara moralitas, seni, dan kebebasan. Mereka yang bergerak dalam industri media semacam ini tampaknya kurang menyadari bahwa produk pers memiliki tanggung jawab sosial. Ketika ekspose produk pers telah melampaui batas moralitas, maka kita harus melakukan

tindakan secara nyata untuk menggugat dan mencegahnya. Karena media memiliki pengaruh secara signifikan terhadap realitas sosial.

Dampak dari kehadiran media bisa berwujud dampak kognitif dan dampak emosional. Dampak kognitif berhubungan dengan pemikiran, sedangkan dampak emosional berhubungan dengan perasaan. Dampak kognitif juga mencakup aspek niat, tekad, upaya, dan usaha yang berkecenderungan untuk diwujudkan menjadi kegiatan. Jika pengaruh negatif berdampak pada taraf kognitif dari kesadaran masyarakat, maka pada titik inilah perilaku dan moralitas permisif akan semakin meluas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Banyak film porno yang dibuat dalam dasawarsa-dasawarsa berikutnya, namun karena sifat pembuatannya dan distribusinya yang biasanya sembunyi-sembunyi, keterangan dari film-film seperti itu seringkali sulit diperoleh.

Sementara itu, pornografi dan pornoaksi serta dunia sex telah menjadi bahan pembicaraan dan sudah ada selama bertahun-tahun lalu. Selama sejarahnya, kamera film juga telah digunakan untuk membuat pornografi dan pornoaksi, dan dengan munculnya perekam kaset video rumahan, industri

film porno pun mengalami perkembangan besar-besaran dan melahirkan bintang-bintang "film dewasa" seperti *Ginger Lynn*, *Christy Canyon*, dan *Traci Lords* belakangan diketahui usianya di bawah usia *legal*, yaitu 18 tahun, pada saat membuat sebagian besar dari film-filmnya. Orang kini dapat menonton film porno dengan leluasa dalam privasi rumahnya sendiri, ditambah dengan pilihan yang lebih banyak untuk memuaskan fantasi dan *fetishnya*.²⁸

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) menjelaskan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Begitu pula pada ayat (2) menyebutkan setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

²⁸ Effendy Onong Uchyana. 1993. *Televisi Siaran Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, halaman 51.

- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5 menjelaskan setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan Pasal 7. Dan menurut Pasal 8 setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Ketentuan dalam Pasal 12 menjelaskan setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13 menjelaskan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
- b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan yang mengatur pornografi; dan
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik. Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada

pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 27 menjelaskan:

- a. Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.
- b. Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.
- c. Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan. Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarkan pornografi;
- b. nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
- c. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
- d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

Ketentuan dalam Pasal 29 menjelaskan setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan,

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Kemudian dalam Pasal 30 menyebutkan setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana

denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuannya dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal

31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan. Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap, korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum.

2. Pornografi dan Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Adapun pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Maka bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja, yaitu hanya pada saat si pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya itu saja. Setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu jangkauan suara juga terbatas. Untuk jarak tertentu, meskipun masih terdengar, informasi yang

disampaikan lewat bahasa suara akan terdegradasi bahkan hilang sama sekali.²⁹

Penemuan teknologi elektronik seperti radio, tv, komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Dalam perkembangannya, kolaborasi antara penemuan komputer dan penyebaran informasi melalui komputer melahirkan apa yang dikenal dengan istilah *internet (internconnected network*-jaringan yang saling terhubung). Internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi, di balik itu timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik sistim jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan

²⁹ Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika.

Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.

Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input*, *process*, *output*, *storage*, dan *communication*.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana.

Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak

kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *ecommerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Secara teknis dalam Pasal 30 ayat (2) menjelaskan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau

- b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ketentuan dalam Pasal 27 menyebutkan:

- a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- b. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- c. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- d. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Ketentuan pidana dalam pelanggaran Pasal 27 diatur dalam Pasal 45, yang menjelaskan:

- a. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Baik UU Pornografi dan UU ITE dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, Pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 UU Pornografi dan Pasal 53 UU ITE menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tersebut.

Namun berdasarkan uraian dan inti pokok permasalahan yang ada ialah mengenai kejahatan pornografi dalam ranah dunia maya, serta melihat penjelasan dalam ketentuan-ketentuan pasal di atas, maka Pasal 27 UU ITE merupakan *lex specialis* (hukum yang khusus) dari Pasal 282 KUHP dikarenakan dalam Pasal

UU ITE tersebut telah secara spesifik mengatur mengenai hal dunia *cyber*, sedangkan dalam KUHP hanya mengatur secara umum. *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Hal ini juga yang melandaskan bahwa UU ITE lah yang tepat digunakan dalam menangani kejahatan *cyberporn*. Dan yang menjadi permasalahan dalam ketentuan Pasal 27 disini adalah mengenai definisi dari "kesusilaan" dimana tidak dijelaskan dalam UU ini mengenai arti dari kesusilaan tersebut yang membuat terjadinya bias makna, berbeda halnya dengan UU Pornografi yang menjelaskan arti dari pornografi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi adalah: "... gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tentang larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengadakan atau menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memfasilitasi perbuatan penyebarluasan pornografi atau melengkapi kriminalisasi dari pasal-pasal sebelumnya, dalam hal ini sebagai contohnya, banyaknya fasilitas seperti perangkat lunak (*software*) yang banyak tersedia secara gratis saat ini yang mana manfaat dari salah satu *software* tersebut adalah untuk memberikan akses ke konten-konten ilegal tersebut.

Perbuatan tersebut termasuk keterlibatan seseorang menyediakan fasilitas berupa perangkat lunak komputer untuk mempermudah pengaksesan ke konten-konten ilegal yaitu salah satunya pornografi. Kriminalisasi terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 34 UU ITE ini didasarkan pada fakta bahwa *cybercrime* dilakukan dengan menggunakan alat dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, dan kriminalisasi terhadap perbuatan yang diatur dalam pasal ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi meningkatnya tindak kejahatan siber dengan meminimalisir sumber tindak kejahatan tersebut, yaitu penyalahgunaan alat dan perangkat.³⁰

B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Media Internet Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Secara umum ada dua hal yang dapat dilihat sebagai penyebab maraknya pornografi. Pertama, budaya patriarkhi dan kedua kepentingan komersialisme. Pornografi yang terdapat dalam sejumlah media massa menyiratkan fungsinya sebagai *meaning maker* yang sangat berperan dalam melestarikan budaya patriarkhi dengan menonjolkan *mainstream* sosok perempuan yang *stereotipikal*. Disebut *stereotip* karena ia merupakan konsepsi atau pelabelan sifat berdasarkan prasangka dan subjektif. Umumnya ia bersifat negatif sehingga merugikan yang diberi label.

Opini yang digulirkan media massa umumnya menempatkan perempuan sebagai “makhluk fungsional bagi laki-laki”, lebih khusus lagi

³⁰ Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, halaman 243.

untuk “kegunaan seksual”. Eksploitasi seksual juga banyak dilakukan dengan alasan komersialisasi. Kekuatan feminin yang bertumpu pada daya pikat dari kekenyalan otot dan kelembutan garis-garis tubuh perempuan dianggap oleh sebagian feminis sebagai suatu mitos yang sengaja diciptakan untuk mendukung struktur kapitalisme.

Tidak jarang dalam dunia bisnis, pengusaha menggunakan *cover* dan ilustrasi yang memanfaatkan daya tarik seks (*sex appeal*) untuk sekadar memancing para konsumennya. Dunia perfilman bahkan secara gamblang memanfaatkan seks untuk menjaring penonton sebanyak-banyaknya, demikian pula gambar iklan, lukisan, lirik lagu beserta penampilan artis-artisnya novel serta produk-produk di berbagai bidang lainnya.

Eksploitasi seksual di media massa menurut kalangan feminis dipandang sebagai satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh masyarakat luas. Hal ini mengacu pada Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang berbunyi: Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Munculnya eksploitasi seksual sebenarnya tidak lepas dari kontrol sosial dan negara. Lemahnya kontrol *social* terhadap penjagaan nilai-nilai sosial memungkinkan terjadinya keruntuhan sendi-sendi masyarakat.

Pornografi muncul dalam berbagai perwujudan:³¹

1. Film; Pengertian porno dalam hal ini adalah: (a). adegan atau kesan pria atau wanita telanjang, *eksposure* organ vital, ciuman, adegan, gerakan, suara persenggamaan atau kesan persenggamaan; (b). perilaku seksual yang tampil secara fisik, kesan dan verbal, sentuhan, prostitusi, kontak seksual agresif dan seterusnya; (c). kesan-kesan seksual yang ditampilkan secara tidak langsung, misal lewat asosiasi, ilusi, sindiran atau kata-kata atau simbol-simbol, termasuk juga penampilan wacana seksual yang jelas walau tidak diadegankan secara langsung.
2. Musik; Pengertian porno dalam hal ini adalah syair dan bunyi yang mengantarkan atau mengesankan aktivitas dan organ seksual serta bagian-bagian tubuh tertentu secara porno, baik secara eksplisit maupun implisit.
3. Tabloid/majalah/koran/buku; Pengertian porno adalah (a). gambar atau kata-kata yang mengeksplisitasi seks, syahwat atau penyimpangan seksual serta gambar-gambar telanjang atau setengah telanjang sehingga perhatian pembaca langsung tertuju pada bagian-bagian tertentu yang bisa membangkitkan rangsangan seksual; (b). gambar atau kata-kata yang bersifat erotis maupun yang memberikan kemungkinan berdampak erotis

Ada beberapa karakteristik atau kategori pornografi:³²

³¹ Reed, Esther. D. 2003. *Pornography and the End of Mortality*. Yogyakarta: Kanisius, halaman 44.

³² Andi Hamzah. 1997. *Pornografi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Bina Mulia, halaman 39.

1. Pornografi yang isinya tidak menggairahkan atau menurunkan martabat wanita; bahan yang digunakan oleh feminis yang melihat ‘pornografi’ sebagai *term* yang lebih rendah untuk menyebut ‘*nonsexist erotica*’.
2. Pornografi yang tidak berisi degradasi eksplisit atau tema kekuasaan, tetapi tetap menggairahkan (misalnya, peran wanita yang bodoh, tolol dan dengan keinginan yang sangat besar untuk merendahkan diri terhadap laki-laki).
3. Pornografi yang tidak kasar, yang berisi degradasi eksplisit atau tema kekuasaan (misalnya foto wanita telanjang yang sedang buang air kecil, atau yang di tangannya terdapat rantai anjing, sambil berlutut dan dikendalikan).
4. Pornografi yang kasar, berisi pelukisan wanita yang sedang diperkosa, dianiaya, diikat dan seterusnya; dalam beberapa materi merupakan korban dari penggambaran yang dinikmati dan diizinkan sebagai tindak seksual padanya (atau kesempatan bagi laki-laki) dalam penderitaan, dan dalam beberapa keterpaksaan dan teror.

Jelas objek tindak pidana pornografi ada 3 macam, ialah gambar (*afbeeldingen*), tulisan (*geschriften*) dan benda (*voorwerp*). Cukup lengkap perbuatan yang dilarang dalam ayat (1) maupun ayat (2) tersebut, antara lain yang menurut perkiraan orang dilakukan oleh orang mirip Ariel adalah: mempertunjukkan (*tentoon stellen*) dan menyiarkan (*verspreiden*).³³

³³ *Ibid.*, halaman 58.

Konsepsi hukum mengenai gambar di dalam Pasal 282 ini berbeda dengan gambar di dalam sebuah video. Pengertian gambar dalam konsepsi pornografi menurut Pasal 282 adalah coretan-coretan yang sengaja dibuat mengenai tiruan dari suatu benda. Bisa diperluas dengan gambar yang dibuat dengan alat, misalnya dengan mesin cetak atau foto tustel dan sebagainya. Namun tidak mungkin gambar yang masih ada di dalam video, lebih-lebih di jaringan internet.

Alasannya ialah bahwa gambar yang sifatnya melanggar kesusilaan atau isinya yang memuat kecabulan (jika diperlihatkan di muka umum) yang dimaksud Pasal 282 adalah pada objek gambarnya yang semata-mata melekat di atas/pada kertas dan semacamnya. Pada gambar yang melekat di atas kertas semacam ini langsung dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain, tanpa harus melakukan perbuatan-perbuatan dengan cara serta metode tertentu seperti halnya gambar bergerak bersuara di jaringan internet.

Gambar yang melekat di atas kertas yang langsung dapat dilihat inilah melekat sifat melanggar kesusilaannya. Sudah barang tentu keadaan dan sifat gambar menurut konsepsi Pasal 282 seperti ini tidak mungkin terdapat pada benda yang masih di dalam sebuah video, sekeping CD/VCD, *flashdisk* atau yang semacamnya. Lebih-lebih lagi dalam sebuah *file* di situs internet, dimana orang-orang baru dapat melihatnya dengan menggunakan alat dengan cara, metode dan teknologi tertentu. Tanpa alat dan pengetahuan tertentu mengenai cara-cara dan metode serta teknologi tertentu, tidak mungkin orang dapat melihat gambar di dalamnya.

Konsepsi hukum mengenai gambar menurut Pasal 282 yang demikian ini dapat dipikirkan bahwa ketika KUHP dibuat tidak ada gambar-gambar lebih-lebih lagi gambar bergerak bersuara yang dapat disimpan di dalam Video atau *file-file* di Personal Komputer atau jaringan internet dan sebagainya seperti keadaan sekarang ini. Apabila hakim menganggap bahwa gambar yang tersimpan dalam video termasuk juga pengertian gambar yang dimaksud dalam Pasal 282 KUHP, maka hakim sudah keluar dari konsepsi hukum mengenai gambar menurut Pasal 282, melainkan telah menafsirkannya.

Di dalam sistim hukum *Civil Law (European Continental)*, Undang-Undang berperan dalam pembentukan hukum. Salah satu tujuan pembentukan hukum (Undang-Undang) adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat (pemutus perselisihan). Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan kemajuan zaman, kehidupan masyarakat pun mengalami perubahan. Oleh karenanya, hukum harus mengikuti perubahan/perkembangan masyarakat agar hukum mampu menjalankan fungsinya tersebut.

Artinya, jika hukum tidak diubah sesuai dengan perkembangan masyarakat-nya, maka hukum menjadi mati dan tidak mampu mengatasi masalah sosial yang terjadi/muncul dalam suatu masyarakat. Masalah pornografi dan pornoaksi mungkin dulu belum dianggap atau dinilai penting, namun demikian beberapa tahun belakangan ini, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informatika, masalah tersebut telah memberikan

dampak *social* yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam kaitannya dengan Rancangan Undang-Undang ini, walaupun menurut sebagian orang masalah pornografi dan pornoaksi dapat diselesaikan oleh KUHP khususnya Pasal 281 dan Pasal 282, namun apabila dicermati sebenarnya pasal-pasal tersebut pun masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu tentang kriteria kesusilaan dan tentang ancaman hukuman. Kedua-nya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kriteria Kesusilaan KUHP tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan 'kesusilaan'. Tentu saja hal ini menyebabkan terjadinya 'multitafsir' terhadap pengertian kesusilaan, dengan kata lain, kapan seseorang disebut telah bertingkah laku susila atau asusila (melanggar susila).

Terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang seharusnya tidak boleh terjadi karena ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, jika Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi justru memberikan pengertian dan batasan yang lebih jelas atau *detail*, seharusnya secara logis hal ini dapat dibenarkan. Logikanya, suatu peraturan yang lebih jelas atau *detail* justru akan menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dan menghindari implementasi yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (*non-arbitrary implementation*). Dan jika kepastian hukum justru dapat tercapai dengan adanya Undang-Undang ini, maka seharusnya kita mendukungnya.

Ancaman Hukuman; Ancaman hukuman yang terdapat pada Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP sangat ringan. Kedua pasal tersebut yang dianggap oleh sebagian orang sudah cukup untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah pornografi dan pornoaksi, hanya memberikan maksimal hukuman penjara 2 tahun 8 bulan dan maksimal denda Rp. 75.000. Jika tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk mencegah orang untuk melakukan perbuatan tersebut, jelas hukuman maksimal penjara dan denda seperti di atas (2 tahun 8 bulan dan 75.000), tidak akan memberikan dampak apapun pada pelakunya. Ancaman hukuman tersebut tidak memiliki nilai yang signifikan sama sekali untuk ukuran sekarang.

Berdasarkan paparan di atas, sebenarnya Undang-Undang APP ini memiliki cukup legitimasi baik dari sisi yuridis maupun sosiologis. Hanya saja, disarankan untuk lebih memperbanyak atau memperkuat argumentasi yuridis bahwa Rancangan Undang-Undang ini memang dibutuhkan walaupun telah diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan (argumentasi kelebihan undang-undang ini dibandingkan pengaturan yang telah ada).

Sebagai contoh, Undang-Undang Kesehatan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Di samping itu ada juga Undang-Undang KDRT, yang sebenarnya secara substansi telah diatur dalam KUHP, tetapi pada kenyataannya dapat diberlakukan Undang-Undang KDRT karena memiliki argumentasi logis yang merubah kekerasan dalam rumah tangga dari delik aduan (dalam KUHP) menjadi delik biasa (dapat dilaporkan oleh siapa saja

yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut). Sampai saat ini para ahli hukum masih mencari tentang apa definisi hukum (*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*).

Definisi tentang hukum yang dikemukakan para ahli hukum sangat beragam, bergantung dari sudut mana mereka melihatnya. Hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.³⁴

Pendapat tersebut mirip dengan definisi dari Emong yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Selanjutnya hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, yang berorientasi pada dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan damai dalam masyarakat.³⁵

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan produk hukum yang merupakan wujud dari aliran hukum alam, yaitu pada prinsipnya menyatakan bahwa hukum itu sama karena dilahirkan oleh manusia yang sama-sama mempunyai naluri etis, sebagaimana dijadikan demikian oleh alamnya atau fitrahnya.

Selanjutnya hukum alam memberikan dasar etika dan moral bagi berlakunya hukum positif, memberikan dasar pembenar bagi berlakunya

³⁴ Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 17.

³⁵ P.A.F Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju, halaman 41.

kebebasan manusia dalam kehidupan negara; memberikan ide tentang keadilan sebagai tujuan hukum.

Contoh kasus:

Penyanyi Nazril Irham, 28, alias Ariel akhirnya resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus video porno yang melibatkan dirinya dengan artis Luna Maya dan Cut Tary. Penetapan vokalis band yang dulu bernama Peterpan itu sebagai tersangka didasarkan pada alasan bahwa dia merupakan pembuat video porno. Lelaki bernama lengkap Nazril Irham tersebut dijerat pasal berlapis, UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi menyatakan, Ariel dijadikan tersangka dan ditahan karena yang bersangkutan membuat dan dengan sadar menyimpan video yang menghebohkan masyarakat serta menjadi perhatian media internasional. “Apakah karena lalai atau sengaja menyebar ke masyarakat umum sehingga unsur penyebaran ke publiknya yang masuk dalam tempus delicti (waktu) perbuatan. Itulah yang disangkakan,”ungkapnya. Pengacara Ariel, OC Kaligis, membenarkan penahanan Ariel. Pengacara kawakan ini belum memutuskan langkah hukum yang akan dilakukannya karena masih melihat perkembangan pemeriksaan kliennya.

Kalau kita terapkan pada kasus kesusilaan orang yang mirip Ariel dalam vedio persenggamaan yang beredar di situs internet yang bikin heboh

Menteri dan Presiden ini, tentu Pasal 281 tidak tepat. Satu-satunya alasan, bahwa Pasal 281 angka 1 sifat pelanggaran kesusilaannya itu melekat pada si pembuat. sendiri ketika si pembuat berbuat dilihat banyak orang. Misalnya seorang mahasiswa memperlihatkan alat kelaminnya pada teman-temannya. Sementara gambar bergerak persenggamaan ketika orang mirip Ariel, Luna dan Cut Tari bermain cinta tidak ada orang lain yang melihat. Sifat melanggar kesusilaan menurut Pasal 281 bukan melekat pada gambar videonya, tetapi melekat pada tubuh ketiganya ketika berbuat tersebut yang (kalau) “dilihat orang banyak”. Sifat melanggar kesusilaan yang merupakan sifat melawan hukumnya dari wujud-wujud perbuatan si pembuat menurut Pasal 281 terletak/melekat pada unsur “dilihat umum” atau di muka umum. Keadaan orang banyak melihat ketika mereka bersenggama pada kasus orang mirip Ariel ini jelas tidak ada.

Kalau kemudian gambar bergerak orang bersenggama di dalam video dengan alat-alat tertentu dengan cara-cara (teknologi) tertentu dipertunjukkan pada banyak orang/umum, barulah timbul sifat melanggar kesusilaannya. Namun sifat melanggar kesusilaan yang terakhir ini bukan sifat melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 281 (maupun Pasal 282 yang akan dijelaskan dibawah nanti).³⁶

Ketiganya dikenakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman penjara 12 tahun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁶ Blogdetik, “Opini Video Porno” melalui, <http://qnoyzone.blogdetik.com/index.php/2010/06/21/opini-video-porno-dan-matinya-logikahukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2018, pukul 12.41 Wib.

dengan ancaman penjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar dan Pasal 282 tentang asusila Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Media internet selain membawa dampak positif bagi kehidupan umat manusia ternyata juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatif internet adalah pornografi internet. Beberapa keistimewaan dan keunggulan internet ternyata dapat menunjang penyebaran pornografi dalam media internet

Ada dua cara untuk memasukkan film porno dalam *Personal Computer* (PC) yaitu dengan *mendownload* langsung dari internet dan *mengcopy* dari media penyimpanan lain seperti CD, *server* atau dari komputer user lainnya. Kapan waktu *pendownloadan* dan *pengkopyan* film porno pada *personal Computer* (PC) dapat dilihat dengan cara melihat *date created* pada data tersebut. Dari *datecreated* dapat diketahui tanggal, bulan, tahun dan jam *pendownloadan* dan *pengkopyan* film porno tersebut. *Software* yang dapat digunakan untuk *mendownload* film porno dari internet adalah *Internet Explorer*.

Meskipun terkadang ada *user* yang bertanya apakah ada film porno dalam *hard disc* warnet namun tidak semua *user* datang ke warnet untuk melihat film porno. Biasanya pengunjung atau *user* yang ingin menonton film porno membawa film porno yang disimpan dalam CD (*compact disc*) atau *flash disc* untuk kemudian ditonton di *personal computer* (PC) milik warnet.

Software khusus yang dapat digunakan untuk mencegah atau melindungi agar *user* atau pengunjung tidak dapat melihat atau *mendownload*

film porno dari internet ke dalam *hard dist personal computer* (PC) milik warnet antara lain zonanet, greenet, dan lain-lain. Bahkan sekarang Departemen Komunikasi dan Informatisi (Depkominfo) melalui *website* depkominfo, www.depkominfo.go.id telah menyediakan *software* untuk memblokir situs-situs porno agar tidak dapat dilihat atau di *download* oleh *user*. *Software* ini dapat diunduh (*download*) oleh siapa saja, baik pemilik warnet, orang tua maupun para guru secara gratis.

Sebuah warnet tidak selalu dikelola oleh pemiliknya secara langsung. Seringkali untuk menjalankan usahanya pemilik warnet mempercayakan pengelolaan usahanya pada seorang *manager operasional* atau penanggung jawab operasional. Namun terhadap pengelolaan warnet tersebut tetap atas instruksi atau arahan dari pemilik, termasuk jika ada kasus seperti razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Biasanya pemilik mewakilkan kepada penanggung jawab operasional untuk mengatasi atau mengurus masalah tersebut namun tetap berdasarkan arahan dari pemilik, namun jika dalam proses pemeriksaan dibutuhkan kehadiran pemilik maka pemiliklah yang akan dihadirkan.

Saksi ahli di bidang hukum pidana yang dapat dijadikan tersangka adalah:

1. Pemilik warnet;
2. Penanggung jawab operasional warnet; dan
3. Siapa saja yang terbukti telah memasukkan atau meng*copy* film porno tersebut ke *hard disk* komputer warnet miliknya.

Hal ini terjadi apabila terbukti keberadaan film porno tersebut pada saat yang tidak lama sebelum *user* mengaksesnya dan kemudian terungkap atau tertangkap ketika razia. Keadaan tidak lama tersebut merupakan indikator bahwa pemilik dan/atau penanggung jawab operasional warnet tidak mengetahui keberadaan film porno tersebut. Dalam keadaan demikian harus dibuktikan bahwa ada oknum lain yang sengaja memasukkan film porno dalam *hard disk* tanpa sepengetahuan pemilik atau penanggung jawab operasional yang tidak lama kemudian diadakan razia dan tertangkap. Orang ini adalah penonton atau pengguna. Tanpa bukti demikian, maka harus ditafsirkan film sengaja disediakan oleh pemilik atau penanggung jawab operasional.

Alasan utama penetapan Ariel adalah jerata Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Kata membuat dan memproduksi inilah yang direduksi menjadi alasan pokok terhadap penetapan status tersangka Ariel menjadi tersangka. Jika benar Ariel yang ada dalam video tersebut, maka tentu saja tidak ada

keraguan dalam tafsir kata membuat dalam UU tersebut. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan dengan baik, yakni:

Pertama, Kata Membuat yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, merupakan makna tersirat terhadap suatu maksud dan tujuan tertentu. Untuk itu, jika dikatakan bahwa norma utama dalam pasal tersebut sudah cukup jelas, tentu saja akan menyebabkan sesat pikir. Sebab kata membuat memiliki makna yang jamak. Bisa membuat untuk tujuan kepentingan pribadi, bisa juga membuat untuk kepentingan komersil dengan mendistribusikannya secara luas. Sedangkan dalam kasus ini, Ariel hanya membuat tanpa maksud sama sekali untuk menyebarkanluaskannya.

Kedua, terdapat korelasi yang kuat antara norma utama dalam pasal 4 ayat (1) dengan bagian penjelasan pasal tersebut, khususnya menyangkut penjelasan kata membuat. Dimana didalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Artinya, UU pornografi sudah menjadi norma hukum tertulis, yang berlaku di Negara kita. Dengan demikian bagian penjelasan dalam UU tersebut, tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Norma utama dan penjelasan dalam UU ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Memisahkannya, berarti sebuah kenaifan dalam memaknai sifat hukum tertulis kita.

Ketiga, Terjadinya kesalahan penafsiran norma dalam UU pornografi. Artinya, harus dilakukan proses pemilahan secara jelas, yang mana unsure

utama dan mana unsur pendukung tindak pidana pornografi dalam kasus Ariel. Hal ini tergambar dalam upaya penanganan kasus dengan mengutamakan pengungkapan identitas pemeran video, dibanding pengungkapan pelaku penyebaran video. Sebagaimana maksud UU Pornografi yang bersifat empiris, seharusnya norma utama yang menjadi tugas dalam penanganan kasus ini adalah penyebaran video yang membuat tontonan pornografi dapat diakses oleh publik.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa keputusan penetapan tersangka bagi Ariel dengan menggunakan Pasal-pasal yang multi-tafsir, tentu saja merupakan kesimpulan hukum yang menimbulkan ketidakpastian. Artinya, terdapat definisi hokum yang absurd (kabur) yang tidak dapat dijadikan dasar utama dalam penetapan status tersangka Ariel.

C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi dalam Media Internet

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama

barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.³⁷

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.³⁸

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam

³⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 52.

³⁸ *Ibid.*, halaman 134.

rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.³⁹

Media internet selain membawa dampak positif bagi kehidupan umat manusia ternyata juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatif internet adalah pornografi internet. Beberapa keistimewaan dan keunggulan internet ternyata dapat menunjang penyebaran pornografi dalam media internet, di antaranya adalah:

1. *Efficiency* (Efisiensi)

Seseorang yang tinggal di negara yang melarang pornografi seperti Indonesia tidak perlu bersusah payah untuk memperoleh film atau gambar porno. Mereka dapat memperoleh bahan porno dengan biaya relatif murah dan dalam waktu cepat melalui media internet. Mereka tidak perlu bersusah payah membeli di toko buku atau membeli kaset porno.

2. *Without Boundary* (tanpa batas)

Sifat internet yang tanpa batas dapat mempermudah seseorang yang berasal dari negara di mana pornografi dilarang oleh hukum atau mereka yang tidak perlu menunjukkan bukti usia, untuk memperoleh data porno

³⁹ *Ibid.*, halaman 136.

baik berupa gambar maupun film dari negara lain yang *melegalkan* pornografi atau pornografi tidak menimbulkan tuntutan hukum.

3. *24 Hours Online* (Terbuka 24 Jam)

Media internet dapat mempermudah seseorang untuk mengakses pornografi tanpa terikat oleh waktu. Mereka dapat mengakses data porno kapanpun mereka mau karena internet terbuka selama 24 jam.

4. *No Censorship* (Tanpa Sensor)

Sampai saat ini belum ada satu badan di dunia yang secara resmi berwenang untuk mensensor informasi di internet. Hal ini dapat mempermudah seseorang untuk menayangkan informasi apapun melalui media internet, termasuk pornografi.

Adapun dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi perlu dipadukan 3 (tiga) kemauan (*will*), yaitu:

1. *Political will* atau kehendak Pemerintah

Kehendak pemerintah dengan berbagai upaya guna menanggulangi pornografi dalam media internet di antaranya terwujud dalam upaya Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) menyediakan *software* untuk memblokir situs-situs porno dan menghimbau para pemilik warnet, orang tua yang memiliki layanan internet di rumah dan para guru untuk mengunduh dan selalu meng-*update software* tersebut. Selain itu, kehendak Pemerintah untuk menanggulangi pornografi dalam media internet juga terwujud dari upaya pihak kepolisian merazia warnet-warnet yang diduga menyediakan film porno atau terdapat film porno

dalam *personal computer* miliknya. Pemerintah juga mensahkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 25 Maret 2008 yang di dalamnya juga mengatur tentang pornografi dalam media internet.

2. *Human* atau *Individual will*

Kekuatan besar yang tidak boleh dilupakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet adalah kesadaran masyarakat, termasuk para pengusaha warnet, untuk patuh pada hukum yang berlaku dan berusaha menghindarkan diri untuk tidak melakukan tindak pidana pornografi, khususnya dalam media internet. Guna mewujudkan *human* atau *individual will* maka pemerintah dengan bantuan berbagai media dan juga tokoh masyarakat perlu melakukan penyuluhan tentang dampak negatif pornografi dan sosialisasi tentang *software* untuk memblokir situs-situs porno dan Sosialisasi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tabel 1
Kasus Pornografi di Polrestabes Medan

No	Tahun	Kasus	Jumlah	Pasal yang dikenakan
1	2013	memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi	12 kasus	Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
2	2014	memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,	15 kasus	Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun

		menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi		2008 tentang Pornografi
3	2015	memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi	16 kasus	Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
4	2016	memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi	6 kasus	Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
5	2017	memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi	3 kasus	Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Jumlah			52 kasus	

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Polrestabes Medan, sedikitnya dalam lima tahun terakhir kasus tindak pidana pornografi dalam media internet berjumlah 52 kasus. Diantaranya dari Tahun 2013 diketahui ada 12 kasus diantaranya dikenakan Pasal , Tahun 2014 terdapat 15 kasus, Tahun 2015 terdapat 16 kasus, Tahun 2016 terdapat 6 kasus, dan

Tahun 2017 diketahui hanya ada 3 kasus.⁴⁰ Melihat dari data tersebut maka dapat disimpulkan dalam setiap tahunnya mengalami penurunan yang signifikan. Ini disebabkan karena semakin sadarnya masyarakat dalam bahayanya tindak pidana pornografi ini.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Misnan, selaku Penyidik Resor Kriminal Polrestabes Medan, tanggal 2 Oktober 2018 di Polrestabes Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pornografi terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.
2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Internet Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 terdapat dalam Unsur-unsur Pasal 40 huruf c.
3. Penegakan hukum tindak pidana pornografi dalam media internet oleh aparat kepolisian contohnya terdiri dari pelaksanaan upaya preventif yang berupa penyuluhan atau sosialisasi dan menempelkan pamflet anti pornografi yang dilakukan oleh bagian Binmas, dan pelaksanaan upaya represif yang berupa razia terhadap warnet yang diduga menyediakan atau terdapat file film porno dalam personal computer miliknya.

B. Saran

1. Semua pihak harus berpikir positif dan lebih bijak dalam menyikapinya. Tampaknya sejauh ini mungkin tidak ada aturan positif yang malah

merugikan. Kalaupun itu terjadi mungkin harus dikaji lebih lanjut bahwa benturan itu terjadi karena perilaku tersebut mungkin tidak sesuai dengan harkat martabat universal yang dianut manusia berbudaya dan beragama. Jangan sampai hal mulia ini dijadikan alat komoditas.

2. Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan dalam pornografi harus terus diharmonisasikan seiring maraknya kejahatan di dunia *cyber* yang semakin canggih. Hal ini disebabkan tindak pidana teknologi informasi yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan beroperasi secara maya oleh karena itu menuntut pemerintah harus selalu berupaya mengantisipasi aktivitas-aktivitas baru yang diatur oleh hukum yang berlaku.
3. Seluruh lapisan masyarakat hendaknya turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kejahatan pornografi dalam media internet khususnya di wilayah hukum Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Marlang dkk. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. AS. Center.
- Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- _____. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Andi Hamzah. 1997. *Pornografi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Bina Mulia.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Effendy Onong Uchyana. 1993. *Televisi siaran Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Leden. 2008. *Asas-teori-praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Neng Jubaedah. 2009. *Pornografi dan Pornoaksi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Oemar Seno Adji. 1997. *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- P.A.F Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*. Bandung: Bandar Maju.

Rahardjo, Agus. 2002. *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Reinhard Golose, Petrus. 2007. *Penegakan Hukum Cybercrime dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: FHUI.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo.

Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Internet

No Name, "Upaya Pencegahan Pornografi", www.repository.unhas.ac.id, diakses Senin, 2 Juni 2017.

No Name, "Pertanggungjawaban Pidana", www.bisdan-sigalingging.blogspot.com, diakses Selasa, 20 November 2017.

No Name, "Pertanggungjawaban Pidana", www.Saifudiensjsh.bogspot.com, diakses Selasa, 20 November 2017.

No Name, "Pornografi", www.jkmhal.com, diakses Kamis, 25 November 2017.

Ruswandi Awing, "Mengoptimalkan Lembaga Penyiaran Publik dan Komunitas", www.staff.blog.ui.ac.id, diakses pada Jum'at, 27 November 2017.